

## IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN DI DESA TOUNDANOUW ATAS KECAMATAN TOULUAAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

*Deborah Claudia Tampongangoy<sup>1</sup>*

*Ronny Gosal<sup>2</sup>*

*Michael Mamentu<sup>3</sup>*

### Abstrak

Beras untuk masyarakat miskin (raskin) merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan rawan pangan, agar masyarakat miskin tersebut dapat memperoleh beras untuk kebutuhan makan sehari-harinya. Program raskin tersebut merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan termasuk dalam kluster I tentang bantuan dan perlindungan sosial, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang kebijakan perberasan, yang menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan serta stabilitas ekonomi nasional. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada aspek organisasi yang melaksanakan proses penyaluran beras miskin dari pusat sampai ke pedesaan sudah tersusun sebagaimana aturan peraturan penundang-undangan yang ada hanya dalam susunan organisasi di desa dilakukan secara langsung oleh pemerintah desa bersama perangkat desa yang seharusnya harus ada pelaksana kegiatan yang tentunya yang bertanggung jawab pada pelaksanaan implementasi beras miskin.

**Kata Kunci: Implementasi Program, Beras Miskin.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

## Pendahuluan

Penyaluran raskin sering ditemui kendala-kendala yang berasal dari masyarakat penerima itu sendiri, maupun aparaturinya, jika ditemui para pengelola raskin tersebut tidak jujur dan amanah dalam menjalankan tugasnya, dan uang raskin tersebut tidak disetorkan kepada bulog, hal ini sangat menghambat penyaluran raskin bulan berikutnya dan yang menjadi korban adalah masyarakat penerima raskin. Kelancaran penyaluran raskin sangat bergantung dari disiplin seluruh pelaku yang terlibat, salah satu yang terpenting adalah kelancaran pembayaran, keluarga penerima harus lancar membayar uang beras pada petugas dititik distribusi, petugas dititik distribusi harus lancar dan segera menyetor uang hasil penjualan. Penundaan pembayaran hasil penjualan raskin tidak dibenarkan, karena apabila ada ketidaklancaran dari salah satu titik distribusi tersebut akan menyebabkan keterlambatan penyaluran raskin berikutnya, sehingga pembayaran maupun kelengkapan administrasi raskin harus menjadi prioritas utama sebagai upaya peningkatan akuntabilitas.

Di Desa Toundanouw Atas program bantuan raskin telah dilaksanakan sejak bulan Juli Tahun 2003 silam, dan pada saat ini program tersebut masih berjalan, dari jumlah kepala keluarga yang ada di Desa ToundanowAtas sebanyak 170 KK, penerima raskin hingga tahun 2017 berjumlah 41 KK. Berdasarkan pengamatan penulis, dapat di temukan beberapa keluhan mengenai pelaksanaan program bantuan raskin ini, yaitu:

1. Kualitas beras yang disalurkan di desa Toundanouw Atas dinilai masih kurang layak, dimana beras yang

diterima berkualitas rendah yaitu berbau apek, seringkali berkutu dan berwarna agak kekuning-kuningan.

2. Belum adanya keseimbangan antara kuota beras, dimana yang menerima raskin hanya 96 kk, sedangkan jumlah yang seharusnya menerima diperkirakan 104 kk, masing-masing kepala keluarga seharusnya mendapatkan 15 kg, namun pada kenyataannya hanya dapat maksimal 10 kg saja.

Pada tahun 2015 lalu pernah terjadi keterlambatan penyeteroran hasil penjualan raskin, yang berimbas pada keterlambatan jatah raskin di desa Toundanouw Atas pada bulan berikutnya. Selain permasalahan tersebut terdapat ketidakadilan dalam penyaluran raskin, dimana beberapa kasus pernah terjadi bukan hanya masyarakat miskin yang menerima raskin, tetapi masyarakat yang tergolong sejahtera turut memanfaatkan dan merasakan raskin, hal ini diakibatkan oleh data yang tidak akurat dan tidak ter-update dimana ada beberapa kepala keluarga pada awal penyaluran raskin tahun 2003 tergolong masyarakat miskin dan berhak menerima raskin, tetapi seiring dengan jalannya waktu telah terjadi peningkatan kesejahteraan sehingga dinilai tidak layak lagi menerima bantuan raskin, disamping itu jadwal kedatangan raskin yang tidak konsisten setiap bulannya, dimana tidak ada tanggal yang tetap dan pasti untuk penyaluran raskin kepada masyarakat miskin. Dan menurut pemantauan dilapangan, ada empat masalah dalam penyaluran raskin yaitu: salah sasaran, jumlah beras yang dibagikan sering tidak sesuai dengan apa yang diprogramkan, kesalahan data jumlah keluarga miskin, harga tidak sesuai dengan perencanaan awal. Dari paparan implementasi program raskin

tersebut dapat disimpulkan bahwa raskin amat rentan dengan kesalahan, penyelewengan, bahkan manipulasi. Untuk itu diperlukannya implementasi yang baik dari program raskin ini agar masyarakat miskin di Desa Toundanouw Atas dapat terpenuhi segala haknya dan dapat terhindar dari kelaparan, dikarenakan harga beras yang semakin melonjak. Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi program raskin di Desa Toundanouw Atas.

## Tinjauan Pustaka

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman 2002:70). Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan 2004:39). Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program (Harsono 2002:67). Dengan demikian maka implementasi dalam konteks administrasi publik adalah menyangkut tentang bagaimana kebijakan itu diimplementasikan. Apa yang dijelaskan di atas ini berkaitan erat dengan apa yang dikemukakan oleh Tachjan (2006:24) bahwa: "... maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (tools) untuk mencapai tujuan

kebijakan". Apa yang dikemukakan oleh Tachjan ini mengandung pengertian bahwa setiap implementasi kebijakan memerlukan daya dukung sarana (tools) dalam pencapaian tujuan kebijakan. Lebih lanjut Tachjan, (2006:74), mengemukakan bahwa "Studi implementasi kebijakan publik pengembangannya dilatarbelakangi oleh pengalaman mengenai pelaksanaan program-program kebijakan pembangunan baik di negara-negara Dunia Ketiga maupun di negara maju, yaitu adanya gap atau perbedaan antar apa yang diharapkan tercapai dengan apa yang sesungguhnya dapat diterima oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran". Pemikiran tersebut di atas lebih lanjut di tegaskan lagi oleh Abdullah, (1988) dalam Tachjan, (2006:74): bahwa "...studi implementasi kebijakan publik dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan dan pengertian yang lebih tepat mengenai berbagai faktor yang berpengaruh dalam pencapaian atau perwujudan suatu kebijakan".

Dengan pengetahuan yang luas dan mendalam dalam memahami implementasi kebijakan diharapkan setiap hasil perumusan kebijakan terimplementasikan pada setiap program atau kegiatan yang telah di rumuskan tersebut, berjalan lancar dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Pemikiran tersebut dipertegas lebih luas lagi oleh Thoha, (1986:68), bahwa dalam kaitan studi kebijakan publik dalam posisinya dengan administrasi negara sebenarnya sudah cukup lama berkembang, seperti yang dikatakan oleh White, Dimock and Dimock yang dikutip oleh Thoha menyebutkan bahwa administrasi negara terdiri dari semua kegiatan untuk mencapai tujuan atau melaksanakan public polic.

Implementasi kebijakan pada dasarnya juga mengukur akan keberhasilan atau kegagalan suatu hasil kebijakan yang secara nyata dilaksanakan dilapangan oleh para implementator dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat maupun stakeholder-nya, sebagaimana dikemukakan oleh Saefullah (2007:39): “...pada tingkat pelaksanaan kebijakan menyangkut bagaimana atau sejauhmana suatu kebijakan bisa dilaksanakan dalam dunia nyata ..... pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan bukan hanya dimiliki oleh aparat lembaga dan aparat pelaksana, tetapi juga oleh masyarakat atau pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan”.

Jadi kajian implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan suatu proses yang lebih luas dari suatu proses kebijakan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain mulai dari tahap proses formulasi, implementasi, sampai dengan tahap evaluasi kebijakan Mustopadidjaja, (2003:21-58). Proses kebijakan sampai dengan kebijakan terimplementasi melalui program-program kegiatan nyata yang dilaksanakan oleh administrator dan dampak implementasi kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai sasaran program kebijakan semakin dirasakan manfaatnya dan akan mempengaruhi tercapainya tujuan kebijakan. Tetapi dalam implementasi kebijakan tentunya pengaruh berbagai kepentingan pasti ada, baik menyangkut pengaruh kepentingan wilayah (nasional, propinsi, kabupaten atau kota), politik, ekonomi, kelompok-kelompok elit, apalagi pada posisi kebijakan termasuk para elit lokal dan birokrasinya.

Pada dasarnya implementasi kebijakan melibatkan sejumlah aktor yang tergabung dalam lembaga-

lembaga pemerintahan dalam semua jenjang. Mulai dari jenjang yang paling atas sampai ke jenjang yang paling bawah. Sebagaimana penjelasan dari Hoogerwerf (1983:159) di bawah ini yaitu bahwa: “Pada pelaksanaan kebijakan pemerintah, biasanya terpaut sejumlah aktor dalam berbagai kedudukan. Yang terpenting disini adalah perbedaan pelaksana kebijakan dan objek kebijakan (penduduk yang menjadi tujuan). Para pelaksana kebijakan (atau dengan singkat pelaksana) adalah para aktor yang satu atau dengan lain cara, dibebankan dengan penggunaan sarana. Organisasi pelaksana meliputi keseluruhan para pelaksana dan pembagian tugas masing-masing. Mengenai pelaksanaan dari kebijakan pemerintah, bahwa organisasi pelaksana, dalam banyak hal merupakan suatu sistem yang rumit dimana dapat terwakili berbagai jenjang pemerintahan. tanggung jawab penyelenggaraan kebijakan pemerintah, diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dalam berbagai jenjang. Mulai dari jenjang paling tinggi hingga jenjang pemerintahan terendah. Dengan demikian para aktor penyelenggara kebijakan, bertanggung jawab atas keberhasilan kebijakan itu untuk dapat menyentuh orang-orang atau kelompok orang yang menjadi objek kebijakan itu”.

Berdasarkan pedoman raskin dari Kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat Republik Indonesia, keputusan menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat Nomor 54 Tahun 2014, Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada

rumah tangga sasaran. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. Program Raskin adalah program nasional lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (lintas Kementerian/Lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan program raskin.

## Metode Penelitian

Penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah ataupun fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau pada masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Penelitian deskriptif bertujuan membuat pencenderaan, lukisan, deskripsi mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu populasi atau daerah tertentu secara sistematis, faktual dan teliti. Dengan demikian penelitian ini menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek

penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya dan mencoba menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Sudjarwo, (2001:25), Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang dilakukan guna mendapat gambaran yang benar tentang suatu objek.

Fokus penelitian ini adalah implementasi program raskin yang ada di Desa Toundanouw Atas, sesuai dengan teori yang disebutkan oleh Jones (2007:166) yaitu:

1. Organisasi. yang merupakan penataan kembali terhadap sumber daya, unit-unit, dan metode yang akan berpengaruh pada program.
2. Interpretasi. berusaha menafsirkan supaya program menjadi rencana-rencana yang dapat diarahkan dengan tepat dan dimungkinkan diterima dan dilaksanakan.
3. Penerapan. merupakan aturan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lain-lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau instrument program.

Informan kunci yaitu pihak-pihak yang secara lengkap dan mendalam mengetahui informasi yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian. Dengan demikian informan penelitian ini adalah: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan kesejahteraan perekonomian, Kepala Jaga, dan Masyarakat penerima raskin.

## Hasil Penelitian

Organisasi merupakan pembentukan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang terdapat struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama sedara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu,

sehingga dalam proses implementasi beras miskin adalah orang yang melakukan kegiatan transaksi antara dua pihak atau lebih, baik kegiatan transaksi yang dilakukan pihak distributor dengan pihak pelanggan maupun produsen. Perum Bulog sebagai pihak distributor bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam Surat Permintaan Alokasi. Beras Raskin disalurkan oleh Perum Bulog ke Titik Distribusi yaitu lokasi yang ditentukan dan disepakati oleh Perum Bulog dan Pemerintah Kabupaten/Kota. PERUM BULOG bertanggung jawab mendistribusikan Raskin dari titik distribusi ke titik bagi yaitu lokasi tempat penyerahan beras Raskin kepada para rumah tangga tepat sasaran penerima Raskin, untuk selanjutnya dibagikan kepada rumah tangga tepat sasaran penerima Raskin.

Adapun Satker Raskin mempunyai tugas memeriksa, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada Pelaksana distribusi, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran harga penjualan beras dan menyetorkan harga penjualan beras Raskin kepada Bank koresponden (Bank yang ditunjuk oleh Divre/subdivre/Kansilog) atau menerima tanda bukti setor pembayaran HBD Raskin. Terkait mengenai konsep umum dari program Raskin, program ini merupakan program yang dikeluarkan kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu yang selanjutnya dilaksanakan oleh kantor Desa yang ada di seluruh daerah di Indonesia dalam hal ini di kantor desa Toundanouw atas kecamatan Touluaan. Mekanisme pendistribusian bantuan beras rakyat miskin secara umum di ketahui bersama bahwa semua proses

pendistribusian bergulir dari pusat ke daerah sampai ke daerah penyaluran yang dituju. Mekanisme penyaluran raskin berasal dari surat perintah alokasi dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Perum Bulog. Dalam hal ini kepada Kadivre/Kasubdivre/KaKansilog Perum Bulog berdasarkan pagu raskin (tonase dan jumlah rumah tangga sasaran) dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa .

Pada pendistribusian beras miskin yang mengakibatkan sering terjadi masalah karena dari pendataan penduduk penerima beras miskin adalah 4 tahun terakhir sehingga Pemerintah Desa mengalami kesulitan karena telah terjadi perubahan status kehidupan seiring dengan waktu yang berjalan sehingga dulunya adalah masyarakat miskin tetapi seiring dengan perubahan waktu yang ada maka keluarga tersebut telah berubah menjadi keluarga yang mampu dan sebaliknya juga ada mampu seiring waktu menjadi keluarga yang layak dibantu sehingga hal ini memungkinan sulit dan memungkinan terjadinya kecemburuan dalam pelaksanaan pembagian beras yang ada Oleh karena itu, hal ini menjadi polemik yang ada di desa Toundanouw atas, dari data yang ada menemukan ada masyarakat yang terdaftar penerima raskin tetapi ketika program raskin tiba nama penerima raskin tersebut tidak mendapatkan jatah karena beras tersebut telah diterima oleh orang lain yang tidak terdaftar dalam daftar penerima raskin. Oleh karena itu banyak masyarakat yang kecewa karena mereka sebenarnya berhak menerima bantuan beras Raskin tapi tidak menerima. Dalam hal daftar penerima bantuan beras rakyat miskin ini juga terdapat kekeliruan karena ada masyarakat wajib penerima bantuan beras rakyat miskin tetapi pada

kenyataannya ada yang terlewatkan oleh Pemerintah Desa, sehingga ada masyarakat yang tidak menerima bantuan beras rakyat miskin dikarenakan ada masyarakat yang namanya tidak terdaftar tetapi menerima bantuan rakyat miskin tersebut oleh karena itu sebenarnya perlu ada pendataan yang lebih valid dan kekinian untuk data bagi keluarga miskin yang akan menjadi sasaran pemberian bantuan. Kepala Desa telah menunjuk tim kerja dari lingkup pemerintah yaitu Kepala-Kepala Lingkungan untuk pendistribusian beras raskin di Desa Toundanouw atas untuk memudahkan pendataan dan pembagian rakyat miskin, akan tetapi dari hasil penelitian yang ada masih terdapat salah pendataan dan pendistribusian raskin tersebut karena masih ada masyarakat yang tidak terdata dan yang terdatapun masih tidak menerima raskin tersebut. Oleh karena itu, masalah ini membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa sebagai pemerintah pilih kasih terhadap masyarakatnya sendiri.

Interprestasi berusaha menafsirkan supaya program menjadi rencana-rencana yang dapat diarahkan dengan tepat dan dimungkinkan diterima dan dilaksanakan Pemerintah Desa sebagai perantara antara pihak distributor dengan pihak penerima, yang terjadi kepala desa hanya menunjuk Kepala-Kepala jaga sebagai pengelola langsung pembagian beras miskin yang ada, dan dalam melakukan pendistribusian dari setiap jaga sering terjadi adanya egoisme dari kepala lingkungan yang seringkali mengambil lebih jatah beras miskin karena mereka langsung yang menangani, yang seharusnya pemerintah desa harus membentuk tim pengelola distribusi beras rakyat miskin didasarkan pada

surat keputusan kepala desa bukan langsung diserahkan kepada kepala jaga tanpa melakukan proses yang ada, pengecekan barang yang diterima dengan barang yang masuk atau bukan langsung diberikan kepada kepala jaga tanpa croscek dengan data yang ada dan nama-nama yang sesuai data tersebut dan di buat daftar sebagai penerima beras miskin bulan berjalan.

Segala proses penyediaan fisik maupun perpindahan produk dan jasa kepada masyarakat sering menjadi polemik ialah ketika beras raskin tiba di lokasi distribusi pemerintah desa tidak memeriksa beras raskin tersebut sehingga baik buruknya kualitas beras raskin tetap saja diterima oleh masyarakat di desa Toundanouw atas sehingga menimbulkan rumor bahwa adanya permainan beras yang ada, dan seringkali juga dalam proses penyerahan beras dari Bulog yang ada harus menunggu kepala desa untuk diserahkan, karena kepala desa yang langsung menerima dan menangani proses penerimaan beras miskin dari BULOG sedangkan kepala jaga hanya menunggu saja perintah kepala desa untuk pembagian beras miskin, ini diakibatkan karena kepala desa tidak mendelegasikan secara penuh proses pembagian beras miskin secara penuh kepada aparat desa untuk dilaksanakan, seperti menerima dan memeriksa kualitas dan jumlah beras miskin yang disalurkan, karena mengingat tugas kepala desa sungguh sangat padat karena tugas kepala desa bukan hanya melakukan pembagian beras tetapi juga melaksanakan kewenangan dalam rangka proses penyelenggaraan pemerintahan di desa oleh karena itu pemerintah desa dalam fungsi penyedia fisik dalam pendistribusian beras miskin harus mampu membagikan tugas dan kewenangan kepada para aparat

pemerintah desa dalam hal ini Kepala urusan umum dan juga unsur dari jaga agar supaya pembagian akan sesuai dengan data dan ketersediaan beras dapat terjamin sesuai dengan nilai dan kualitas beras yang ada, dan juga agar supaya tugas dan tanggung jawab akan terdistribusikan sesuai dengan harapan tanpa meninggalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dalam proses pembagian beras miskin yang ada.

Fungsi penerapan memiliki peranan membantu pelaksanaan fungsi lainnya yaitu pelayanan purnajual, pendanaan, penyebaran informasi, koordinasi saluran, dan pembayaran, dalam melakukan fungsi purna jual, Pemerintah Desa terlebih dahulu melakukan pembayaran kepada Perum Bulog tanpa harus menunggu terkumpulnya biaya dari masyarakat dengan cara Kepala Desa lebih dahulu membayar dan kemudian masyarakat mengganti biaya tersebut ketika beras telah ada di tempat titik pendistribusian (desa Toundanouw atas). Dalam proses pelaksanaan pendistribusian bantuan beras miskin masih juga terjadi ketidaksesuaian antara aturan dengan kenyataan di lapangan. Seperti yang telah diuraikan dalam hasil penelitian ditemukan bahwa selama ini jadwal pelaksanaan pendistribusian beras dari Bulog sampai ke titik pendistribusian atau tangan tiap rumah tangga penerima sering tidak tepat waktu karena hanya sekali dalam kurun waktu tiga bulan. Terjadinya keterlambatan penyaluran Raskin menyebabkan pengeluaran baik dari pemerintah desa maupun masyarakat yang menjadi penerima bantuan karena sebagian besar rumah tangga mengharapkan beras murah tersebut rutin dapat dibagikan setiap bulannya agar uang yang mereka peroleh dari hasil mata pencaharian mereka tidak habis begitu saja hanya

untuk membeli beras dengan harga jual yang mahal jika dibeli di warung atau di toko. Penghasilan yang minim mengharuskan masing-masing rumah tangga meminimalisir pengeluaran untuk membeli beras (pangan) karena masih harus memenuhi kebutuhan lain seperti keperluan dapur lainnya atau biaya pendidikan anak jika rumah tangganya masih memiliki anak usia balita/bayi dan usia sekolah, atau biaya kesehatan jika anggota rumah tangga yang bersangkutan sudah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan.

Tahap demi tahap yang telah di lakukan untuk pendistribusian sampai pembuatan laporan bantuan beras rakyat miskin oleh pemerintah desa, namun model pembayaran kepada Perum Bulog di lakukan oleh inisiatif pemerintah Desa Toundanouw Atas dengan memandang kondisi lapangan yang sulit ketika melakukan tagihan biaya beras rakyat miskin terlebih dahulu sesuai dengan beban biaya banyaknya beras yang diterima. Oleh karena itu daftar penerima bantuan beras rakyat dan biaya telah di pertanggung jawabkan oleh pemerintah desa, ketika beras raskin tiba di titik distribusi dan hendak di bagikan kepada masyarakat kemudian Pemerintah Desa memulai melakukan penagihan dan pendistribusian beras rakyat miskin oleh tim pelaksana yang telah di tunjuk kepala desa untuk melakukan tugas tersebut. serta membuat penandatanganan berita acara serah terima beras Raskin di titik distribusi, setelah selesai di bagi kepada masyarakat penerima beras rakyat miskin Kepala Desa membuat daftar realisasi penjualan beras sesuai dengan model daftar penerima manfaat dan melaporkan ke tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Kabupaten/Kota melalui tim



koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kecamatan hal ini masih boleh terjadi kalau kepala desa berada di tempat tetapi kalau tidak maka seringkali terjadi keterlambatan laporan yang ada.

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program. demikian halnya dengan program raskin pada Desa Toundanouw Atas yang tentunya akan terlaksana secara efektif apabila komunikasi antara pihak-pihak yang terkait berjalan dengan baik. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara pihak aparat desa selaku pelaksana program dengan masyarakat selaku sasaran utama dari program raskin menjadi hal yang mutlak diperlukan demi tercapainya keefektifan pelaksanaan program raskin ini. Bentuk komunikasi disini tentunya dapat diinterpretasikan melalui proses sosialisasi program kepada masyarakat yang merupakan sasaran dari program yang bersangkutan.

Sosialisasi yang menjadi kunci utama keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan serta sasaran yang diharapkan. Melalui proses sosialisasi yang efektif kepada masyarakat suatu program akan dengan mudah mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat terjadi karena semakin baik proses sosialisasi dari suatu program maka akan semakin baik pula pemahaman masyarakat akan semakin terdorong untuk mengakses informasi lebih jauh mengenai program ini serta ambil bagian dalam program yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut.

## Kesimpulan

1. Pada aspek Organisasi yang melaksanakan proses penyaluran

beras miskin dari pusat sampai ke pedesaan sudah tersusun sebagaimana aturan peraturan penundang-undangan yang ada hanya dalam susunan organisasi di desa dilakukan secara langsung oleh pemerintah desa bersama perangkat desa yang seharusnya harus ada pelaksana kegiatan yang tentunya yang bertanggung jawab pada pelaksanaan implementasi beras miskin

2. Pada aspek interpretasi setiap program yang ada perlu ada perancangan-perancangan yang dalam implementasi beras miskin ini dapat tersalur dengan baik sesuai dengan alur penyaluran dan
3. Pada aspek Penerapan dalam pelaksanaan implementasi beras miskin dilakukan tetapi tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penyaluran beras miskin yang harus sesuai dengan tata cara atau aturan penyaluran beras miskin.

## Saran

1. Pada aspek organisasi perlu dibentuk Tim pengelola kegiatan berdasarkan petunjuk implementasi pembagian beras miskin agar supaya proses pelaksanaan pembagian beras miskin dapat terlaksana sesuai dengan aturan karena
2. Pada Aspek Interpretasi setiap perancangan program yang ada seharusnya didasari dengan proses perencanaan yang matang agar supaya dapat melihat hal-hal yang menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan penyaluran beras miskin di desa Toundanouw atas.
3. Pada aspek Penerapan adalah dimana penerapan program program yang ada harus sejalan dengan petunjuk teknis yang ada sehingga penerapan yang dilakukan dapat mencapai

sasaran yang sesuai dengan keputusan dan data yang ada sehingga tidak menjadi permasalahan di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2003, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Aplikasi. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Bintarto, R. 1989. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jones, Charles, 2007, an Introduction to the study of public policy : third edition, California, Brook/Cole publishing Company (terjemahan)
- Harsono, Hanifah. 2002. Implementasi Kebijakan dan Politik. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Kartohadikusumo, 1953. Soetardjo, Desa. Jogjakarta: Sumur Bandung.
- Koentjaraningrat. (1994). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Aksara Baru.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, 2003, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, 2008, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Linton, Ralph. 1986. Antropologi, Suatu Penyelidikan Tentang Manusia, Alih bahasa: Firmansyah, Bandung: Jammers.
- Mardalis, 2006. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Mahathir, 2011. Makalah Islam Dan Welfare State (Sebuah Analisis Perbandingan). Fakultas Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Sudjarwo H, 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono, 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sarwono Jonthan, 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saifuddin Anshari, 2003. Modul Evaluasi Program Pendidikan. Administrasi Pendidikan, FIP UPI.
- Setiawan, Guntur, 2004. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Soemardjan, Selo, dan Soelaiman Soemardi. 1974. Setangkai Bunga Sosiologi. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Usman, Nurdin. 2000. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pedoman raskin dari Kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat Republik Indonesia, keputusan menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat Nomor 54 Tahun 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang Hak Asasi manusia Nomor 39 Tahun 1999.